



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 10/HK.03.2/1872/1/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Nomor : SP-DIPA 076.2.656794/2021 tanggal 23 November 2020 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya kebutuhan
- b. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi
- c. Menyampaikan pelaporan kepada tim penilai tingkat UAPPA-W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern
- b. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : SP-DIPA 076.2.656794/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

HERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 10/HK.03.2/1872/II/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Zilvia Evirilianty, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
2	Juharia Okta PH, SP.	Pelaksana Subbag Program dan Data	
3	Desi Kusumawati, SE.	Pelaksana Subbag Program dan Data	
4	Nely Indah Sari, S.A.P	Pelaksana Subbag Hukum	
5	Yeni Pratama, S.I.P.	Pelaksana Teknis Pemilu dan Hupmas	

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

HERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 10/HK.03.2/1872/II/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Zilvia Evirilianty, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
2	Bambang Setyawan, S.Sos, M.M	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	
3	Drs. Ismono, M.M.	Kasubbag Program dan Data	
4	Dedi Suwarsono, SH	Kasubbag Hukum	

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

HERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dedi Suwarsono